



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**

**PIONIR PERUBAHAN**

# Hukum dan HAM

## Materi Kuliah Minggu III

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Instrumen HAM Internasional



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## Sub Materi:

- a. Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Instrumen Internasional lainnya

# Deklarasi Universal HAM (DUHAM)



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

- ✓ Instrumen internasional yang ada saat ini diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan kerja Komisi Hak Asasi Manusia PBB (suatu komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) dalam merumuskan tabulasi hak dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima.
- ✓ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan, dan dengan demikian mencegah persengketaan atau konflik bersenjata yang mewarnai hubungan internasional.

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah langkah besar yang diambil oleh Masyarakat Internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM adalah norma internasional yang diterima dan disepakati oleh negara-negara di dunia melalui PBB.
- DUHAM adalah tujuan HAM dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama dalam pembentukan 2 (dua) instrumen HAM, yaitu Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.



## **Hak-hak yang diatur dalam DUHAM**

Dalam DUHAM, ada 5 (lima) jenis HAM yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu: hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, serta sosial dan budaya

Pasal 3 -21 DUHAM, mengatur hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik, sebagai berikut:



- a. Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi, psl. 3
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, psl. 4
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan, psl. 5
- d. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara pribadi, psl. 6
- e. Hak atas pengampunan hukum secara efektif, psl 8
- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang, psl. 9
- g. Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak, psl. 11



- h. Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah, psl. 11
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat, psl. 12
- j. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik, psl. 13
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu, psl. 14
- l. Hak untuk bebas bergerak, psl. 14
- m. Hak atas suatu kebangsaan, psl. 15
- n. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga, psl. 16
- o. Hak untuk mempunyai hak milik, psl. 17
- p. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama, psl. 18
- q. Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, psl. 19
- r. Hak untuk berhimpun dan berserikat, psl. 20
- s. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat, psl. 21

# Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

Komisi HAM PBB menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951. Melalui Resolusi No.2200 A (XXI) Majelis Umum PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang mulai berlaku pada tahun 1976.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik



Hak-hak Sipil dan Politik yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), adalah:

1. Hak hidup
2. Pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
4. Pelarangan pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual
5. Persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan
6. Pelarangan berlaku surut dalam penerapan hukum pidana

# Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) mulai berlaku pada Januari 1976.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



# Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

*Alasan perlunya* Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konvensi ini adalah:

- a. Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
- b. Asumsi bahwa hak ekonomi, hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan polisi sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip nondiskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa.
- c. Hak-hak yang dilindungi oleh 2 (dua) kovenan diakui secara universal sebagai suatu yang saling terkait satu sama lain.



## Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- *Negara-negara yang telah meratifikasi nternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial budaya individu dan wilayah perwalian dan wilayah yang tidak memerintah sendiri.
- Hak-hak yang dijamin seperti hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak

# Instrumen Internasional Lainnya



## ***A. Konvensi Genosida***

- ✓ Mulai berlaku pada Januari tahun 1951. di Indonesia konvensi genosida ini diratifikasi dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
- ✓ Dalam UU 26/2000, Genosida adalah sebagai salah satu pelanggaran HAM berat.
- ✓ Konvensi Genosida menetapkan bahwa Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama Internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.



Pasal 8 UU 26/2000 menetapkan bahwa *“kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama”*, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.



## ***B. Konvensi Menentang Penyiksaan***

- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, mulai berlaku sejak Januari 1987.
- Konvensi ini diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia



## ***C. Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial***

- ❖ Konvensi ini mulai berlaku sejak tahun 1969. Konvensi ini melarang segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- ❖ Juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal-usul dan suku bangsa.
- ❖ Konvensi ini diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial



## ***D. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan***

- ❑ Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981, yang berlaku secara internasional dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hak sipil.
- ❑ Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara untuk menjalankan kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan kesempatan yang sama dalam bidang tersebut.
- ❑ Konvensi ini diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita



## ***E. Konvensi Hak Anak***

- *Mulai berlaku sejak September 1990.*
- *Dalam konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.*
- *Konvensi ini diratifikasi dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak Anak*



## ***F. Konvensi Mengenai Status Pengungsi***

- Mulai berlaku sejak April 1954.
- Pengungsi adalah mereka yang meninggalkan daerahnya karena takut disiksa atau alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu, tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan.
- Ada 4 (empat) prinsip HAM dalam menangani pengungsi, yaitu persamaan hak, tidak ada pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, dan hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dan penghukuman.
- Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia



# Instrumen Hukum HAM Tidak Mengikat

1. Deklarasi Mengenai Pembela HAM
2. Prinsip-prinsip tentang Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-wenang dan Sumir
3. Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum
4. Prinsip-prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api
5. Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa
6. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

# DAFTAR PUSTAKA



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

- a. Harkrisnowo, Harkristuti, *dkk, Hukum dan hak Asasi Manusia*, Buku Materi Pokok HKUM4208/3 sks/Moodul 1-9, Penerbit Universitas Tebuka, Tahun 2018
- b. Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- c. Halili, *Hak Asasi Manusia, dari Teori ke Pedagogi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

***Terimakasih***

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**